



PETUNJUK OPERASIONAL DAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI



**Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian
Tahun 2019**

KERANGKA ACUAN KERJA / PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI
BERPRESTASI

Indikator Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	60 Koperasi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp.251.618.500
Keluaran	1. Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi 2. Jumlah KSP/USP-Koperasi yang dinilai kesihatannya 3. Jumlah penilaian koperasi berprestasi 4. Jumlah RAT Koperasi yang dihadiri 5. Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan SAK-ETAP 6. Jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi Izin Usaha Simpan Pinjam 7. Peringatan Hari Koperasi baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional	60 Kop 60 Kop 3 Kop 60 Kop 30 Kop 75 Kop 1 paket
Hasil	1. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan 3. Terwujudnya koperasi yang akuntabel. 4. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.	
Sasaran	Koperasi se Kabupaten Pesisir Selatan	

A. PETUNJUK UMUM

I. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
7. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 02/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

12. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
13. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
14. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

II. PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Instansi : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
3. Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
4. Sifat Kegiatan : Lanjutan
5. Bagian Belanja : Pelayanan Publik
6. Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s/d Desember 2019
7. Pengguna Anggaran
 - a. Nama : **Drs. AZRAL**
 - b. NIP : 19621231 198602 1 039
 - c. Jabatan : Kepala Dinas
8. Kuasa Pengguna Anggaran
 - a. Nama : **SURMIANI, SE.**
 - b. NIP : 19640610 199103 2 005
 - c. Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
 - a. Nama : **EFITRI YENI, SE.**
 - b. NIP : 19731028 200701 2 006
 - c. Jabatan : Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Tahun 2015 ditandai sebagai awal perubahan strategi pembangunan dan pembinaan koperasi, karena sejak itu arah pembangunan koperasi lebih mengutamakan kepada kualitas dari pada kuantitas koperasi. Pengawasan koperasi diperlukan mengingat perkembangan koperasi yang cukup pesat, terutama dari segi kuantitas, namun dari segi kualitas belumlah menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari data berikut :

Jumlah koperasi	: 300 unit
Jumlah koperasi aktif	: 136 unit
Jumlah koperasi tidak aktif	: 164 unit
Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT	: 88 unit

Berdasarkan pantauan ke koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, baik yang aktif maupun tidak pada umumnya koperasi belum menjalankan kegiatan usaha dan organisasinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti :

- Koperasi belum memiliki visi dan misi, uraian tugas yang jelas, struktur organisasi yang belum sesuai dengan aturan perkoperasian, belum memiliki Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam, dll.
- Laporan keuangan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).
- Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam $\pm$ 45%.

Hal diatas sangat perlu diatur dan dituangkan secara tertulis agar koperasi lebih berkualitas dan menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap anggota dan masyarakat sekitar serta dapat meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Indikator :
- a. Jumlah Anggaran : Rp. 251.618.500,-
 - b. Keluaran :
 - 1. Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi : 60 Kop
 - 2. Jumlah KSP/USP-Koperasi yang dinilai kesehatannya : 60 Kop
 - 3. Jumlah penilaian koperasi berprestasi : 3 Kop
 - 4. Jumlah RAT Koperasi yang dihadiri : 60 Kop
 - 5. Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan SAK-ETAP : 30 Kop
 - 6. Jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi Izin Usaha Simpan Pinjam : 75 Kop
 - 7. Peringatan Hari Koperasi baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional : 1 paket
 - c. Hasil :
 - a. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
 - a. Terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan
 - b. Terwujudnya koperasi yang akuntabel.
 - c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
 - d. Kelompok Sasaran : Koperasi se Kabupaten Pesisir Selatan.

B. PETUNJUK KHUSUS

I. Latar Belakang

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat. Upaya ini bisa diwujudkan salah satunya dengan melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi.

II. Maksud dan Tujuan :

1. Meningkatkan sinergitas dalam bidang pengawasan koperasi, antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
2. Meningkatkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaannya.
3. Mendorong pengelolaan koperasi dalam menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi sesuai jati diri koperasi.
4. Memberikan motivasi pada gerakan koperasi yang berprestasi sekaligus peningkatan citra perkoperasian di tengah-tengah masyarakat.

III. SASARAN KEGIATAN

- a. Terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh.
- c. Terwujudnya koperasi yang akuntabel.
- d. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- e. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi.
- f. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Terjaminnya asset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- i. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Kesehatan merupakan hal yang penting didalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan etos kerja serta kemampuan lainnya. Sama seperti halnya manusia yang harus selalu menjaga kesehatannya, koperasi juga harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para anggota. Koperasi yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi juga pihak lain. Penilaian kesehatan koperasi sangat penting disebabkan karena koperasi mengelola dana anggota maupun non anggota yang dipercayakan kepada koperasi. Kesehatan koperasi adalah kemampuan suatu koperasi untuk melakukan kegiatan operasional secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dasar kewenangan dalam penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini sebagai salah satu urusan wajib daerah dibidang koperasi adalah melakukan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi yang merupakan bagian dari pengawasan koperasi.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, unit usaha koperasi yang dominan adalah unit usaha simpan pinjam. Dimana KSP/USP berperan sebagai penyedia dana untuk dipinjamkan guna membiayai dan mengembangkan usaha di sektor riil baik sektor pertanian, perdagangan dan industri oleh anggota koperasi. Dalam melakukan pemberian pinjaman, maka disamping memupuk permodalan sendiri, KSP/USP dapat melakukan penghimpunan dana simpanan yang berupa tabungan dan simpanan berjangka dari anggota. Disamping itu juga dapat memupuk dana yang berupa modal pinjaman dan penyertaan. Untuk dapat terwujudnya pengelolaan yang sehat pada KSP/USP di Kabupaten Pesisir Selatan maka kegiatan pengendalian internal KSP/USP koperasi dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan apabila terjadi penyimpangan segera dapat diluruskan.

Dalam rangka mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai jati diri koperasi perlu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan memberikan

- j. Terpilihnya 3 (tiga) koperasi berprestasi di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, 1 (satu) koperasi di tingkat Provinsi dan 1 (satu) koperasi di tingkat PKP-RI Sumbar.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi meliputi :

a. Aspek Penerapan Kepatuhan, meliputi :

- Kepatuhan legal
- Kepatuhan usaha dan keuangan
- Kepatuhan Transaksi

b. Aspek Kelembagaan Koperasi meliputi :

- Kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, Perubahan Pengesahan Anggaran Dasar bagi koperasi, surat izin usaha, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
- Kelengkapan organisasi koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, satuan pengendalian internal.

c. Aspek Usaha Simpan Pinjam meliputi :

- Penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya.
- Mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid.
- Penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.

d. Aspek Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam meliputi :

- Permodalan
- Kualitas aktiva produktif
- Manajemen
- Efisiensi
- Likuiditas
- Jati diri koperasi
- Pertumbuhan dan kemandirian

e. Penilaian Koperasi Berprestasi Tk. Kabupaten, Tingkat PKP-RI Sumbar dan Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

- f. Peringatan Hari Koperasi

V. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan
2. Dana : Rp. 251.618.500,-
3. Jadwal : 12 (dua belas) bulan

4. Metode Pelaksanaan Kegiatan :

Adapun metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan :

- a. Menginventarisir koperasi yang akan :
 - Dilakukan pengawasan sekaligus mengikuti Bimtek Pengawasan Koperasi.
 - Dilakukan Penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi Koperasi.
 - Mengikuti Lomba Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten, PKP-RI Sumbar dan Tingkat Provinsi sesuai dengan kriteria penilaiannya.
- b. Melaksanakan kunjungan langsung ke koperasi yang akan diawasi dan dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi dengan melihat bukti fisiknya.
- c. Menindaklanjuti hasil pengawasan.
- d. Membuat Sertifikat Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi.
- e. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.

5. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Time Schedule).
- b. Membuat SK Tim masing-masing item kegiatan.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.
- d. Memantau hasil kerja tim.
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

6. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Kegiatan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi dan Koperasi Berprestasi tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Kegiatan Peringatan Hari Koperasi untuk Tk. Kabupaten Pesisir Selatan terpusat di Kecamatan IV Jurai berupa :

- Jalan Santai
- Upacara Bendera
- Bazar Produk UMKM

Sedangkan untuk peringatan Hari Koperasi Tk. Provinsi dan Tk. Nasional dilaksanakan berdasarkan undangan.

- c. Kegiatan yang bersifat pertemuan diadakan di Kecamatan IV Jurai, Kec. Lengayang dan Kec. Basa Ampek Balai Tapan.

VI. MANFAAT

Manfaat kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi adalah untuk mendorong koperasi :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip koperasi.
3. Dalam menjaga dan melindungi aset koperasi dan tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi terhadap pihak – pihak yang berkepentingan.
5. Menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.
6. Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Petunjuk Operasional Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Painan, 25 Januari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA)



SURMIANI, SE.

NIP. 19640610 199103 2 005

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)



EFITRI YENI, SE.

NIP. 19731028 200701 2 006